

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Jaring *Trawl* (*Illegal Fishing*) di Wilayah Perairan Jawa Timur

I Nengah Budiarta

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi penulis: ingbudi10@gmail.com

Hervina Puspitosari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail: hervinaih@upnjatim.ac.id

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY, Jawa Timur 60294;

Telepon: (0623) 18706369

Abstract. *Illegal fishing is a form of criminal activity in the field of fishing. Cases of illegal fishing in the eastern Java region in the period 2021-2023 saw a decrease in cases, but by the end of the case does not belong to the rise. The purpose of this research is to find out the form of law enforcement of illegal fishing using trawl nets in the territory of eastern Java waters by the East Java Police Water Police Directorate. The method used is empirical juridic method with data sources derived from primary data obtained through interviews with Subditgakkum Ditpolair Polda Jatim and secondary data. The results of this study are that the law enforcement carried out by Ditpolair Polda Jatim is still not maximum enough because of several factors, such as uncertain weather, bureaucratic communication with stakeholders that takes quite a long time, the main tools of the defence system are still not adequate, inequality of resources, difficulty identifying vessels that have been engaged in illegal fishing, and the factor of public awareness is said to be still low to the law. However, each of these obstacles has had efforts to overcome it.*

Keywords: *Illegal Fishing, Law Enforcement, Criminal Prosecution, Network Trawl.*

Abstrak. *Illegal fishing merupakan suatu bentuk tindak pidana dalam bidang perikanan. Kasus illegal fishing di wilayah Jawa Timur pada rentang waktu 2021 hingga 2023 mengalami penurunan kasus, tetapi secara penyelesaian kasusnya tidak tergolong naik. Data kasus illegal fishing ini didapat melalui penelitian di Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dari penegakan hukum tindak pidana illegal fishing menggunakan jaring trawl di wilayah perairan Jawa Timur oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur. Metode yang digunakan ialah metode yuridis empiris dengan sumber data yang berasal dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Subditgakkum Ditpolair Polda Jatim dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Jatim masih belum cukup maksimal karena terkendala oleh beberapa faktor, seperti cuaca yang tidak dapat ditentukan, birokrasi komunikasi dengan stakeholder yang memerlukan waktu cukup lama, alat utama sistem pertahanan yang masih belum cukup memadai, ketidaksetaraan sumber daya, sulitnya pengidentifikasian kapal yang telah melakukan illegal fishing, dan faktor kesadaran masyarakat yang terbilang masih rendah terhadap hukum. Namun, masing-masing dari kendala tersebut telah memiliki upaya-upaya untuk mengatasinya.*

Kata Kunci: *Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Jaring Trawl.*

LATAR BELAKANG

Situs resmi dari Kementerian Maritim dan Perikanan Republik Indonesia, total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km², yang 3,25 juta km² adalah laut dan 2,5 juta km² adalah zona ekonomi eksklusif. 70% wilayah Indonesia adalah negara maritim.¹ Selain luasnya perairan di Indonesia, ada juga keanekaragaman laut yang melimpah. Namun membuat masyarakat Indonesia tidak sadar, bahwa eksploitasi sumber daya laut yang dilakukan menimbulkan kerusakan akibat keserakahan pemanfaatan hasil laut.

Peraturan yang menjelaskan perikanan yang ada di laut Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Peraturan mengenai lingkungan hidup dan perikanan nyatanya tidak selalu ditaati oleh masyarakat Indonesia, masih banyak oknum yang melakukan eksploitasi terhadap kekayaan laut. Misalnya saja cara nelayan dalam menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang undang-undang yang menyebabkan kepunahan ekosistem laut.

Untuk menjaga kelestarian laut dan segala yang ada di laut, Indonesia mempunyai Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur yang menangani segala permasalahan mengenai laut dan perikanan di wilayah Jawa Timur. Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur kemudian disingkat Ditpolair Polda Jatim. Ditpolair Polda Jawa Timur bertanggung jawab atas perairan yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur dan semua laporan akan diselesaikan di Ditpolair Polda Jawa Timur.

Pada dasarnya, banyak pihak yang berkoordinasi untuk melakukan penegakan hukum. Instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu Kepolisian bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Ketika tiga komponen dari badan penegak hukum dapat dianggap efektif, baru dapat dikatakan berhasil.

Dari data yang telah dipaparkan, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di Jawa Timur serta untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya penyelesaiannya.

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.52 WIB.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem untuk menegakkan hukum dengan menemukan dan menghukum oknum yang melanggar hukum yang berlaku dan mementingkan nilai keadilan. Faktanya, penegakan hukum adalah interaksi antara manusia yang memiliki berbagai tujuan yang berbeda, tetapi yang dapat menghasilkan aturan sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, inti penegakan hukum adalah keseimbangan nilai dalam aturan sebagai langkah terakhir dalam menciptakan, mempertahankan, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan.²

Adanya hukum di negara merupakan cara untuk melindungi kepentingan warga yang menetap di negara tersebut sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Namun secara praktiknya masih banyak pelanggar hukum yang berkeliaran di luar sana. Hukum yang telah dilanggar harus diterapkan.³ Dengan masih adanya pelanggar hukum maka penegakan hukum harus dilaksanakan dan berfungsi dengan baik karena fungsi dari hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Agar mewujudkan aturan yang disepakati bersama maka ada politik hukum yang dilakukan agar mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai.⁴

Menurut Jimly Asshadique, penegakan hukum adalah proses menciptakan atau mengarahkan standar hukum sebagai standar perilaku kehidupan sosial dan bernegara.⁵ Penegakan hukum bertujuan agar masyarakat lebih tertib dan keamanan hukum. Agar hal ini dapat terjadi maka lembaga yang memiliki kewenangan harus menegakkan hukum sesuai ruang lingkup masing-masing, dengan adanya sinergi antar lembaga yang masih memiliki keterkaitan.

Penegakan hukum yang ditinjau secara subjek dapat diartikan menjadi luas dan sempit. Secara luas berarti terlibatnya seluruh subjek hukum dalam hubungan hukum sedangkan arti sempit merupakan aparaturnya penegak hukum tertentu yang dapat menjamin dan memastikan aturan hukum agar dapat berjalan.⁶ Sedangkan penegakan hukum yang ditinjau secara objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h. 5.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantari)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 160.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 109.

⁵ Gramedia Blog, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#Pengertian_Penegakan_Hukum diakses tanggal 5 Mei 2023, pukul 9.42 WIB.

⁶ Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, Dialogia Iuridica, Vol. 11, No. 1, 2019, h. 10.

Beberapa unsur yang harus terpenuhi yakni Kepastian hukum, Kemanfaatan, dan keadilan adalah tiga unsur dalam penegakan hukum. Pertama yaitu kepastian hukum yang keberadaannya dapat menciptakan masyarakat yang lebih tertib. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat memahami segala sesuatu yang dilakukan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kedua yaitu kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat untuk menerima dampak secara positif. Karena hukum sendiri ada untuk manusia, maka dalam penegakannya harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Ketiga yaitu keadilan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena jika keadilan yang tidak memiliki dasar hukumnya maka hanya bersifat subjektif. Hukum dan keadilan tidak sama. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan setara untuk semua orang, sementara keadilan adalah subjektif, individualistis, dan tidak setara antara satu orang dengan orang lain.⁷

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis empiris atau juga dapat dikatakan penelitian lapangan. Dalam hal ini data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui narasumber melalui penelitian lapangan, yakni wawancara dengan Subditgakkum Ditpolair Polda Jawa Timur terkait dengan data kasus *illegal fishing* di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir. Sumber data primer yang dijadikan acuan ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang diolah oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menggunakan Jaring Trawl

Menangkap ikan menggunakan jaring *trawl* merupakan tindakan ilegal dalam penangkapan ikan atau *illegal fishing*. Secara tidak langsung perbuatan menangkap ikan menggunakan jaring *trawl* termasuk dalam tindak pidana *illegal fishing*. Tindak pidana dapat dikatakan melawan hukum dimana sesuai dengan pendapat Simons mengenai tindak pidana. Simons mengatakan melawan hukum pada hakikatnya seseorang telah bertentangan dengan hukum yang ada.⁸ Ada unsur yang harus dipenuhi baru dikatakan perbuatan tersebut melawan hukum, yakni:

⁷ Sudikno Mertokusumo, Op.cit, h. 161

⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h. 31-32

1. Perbuatan yang dilakukan melawan hukum;
2. Pelaku harus melakukan kesalahan;
3. Kesalahan yang dilakukan pelaku berdampak pada kerugian.

Nelayan atau siapa saja yang menangkap ikan secara ilegal juga termasuk dalam unsur melawan hukum sesuai dengan pendapat Teguh dimana harus ada unsur yang merugikan.⁹ Kerugian yang dimaksud berupa kerusakan alam yang berada di laut. Jika dikaitkan dengan pendapat Bambang mengenai melawan hukum, penangkapan ikan secara ilegal juga termasuk dalam unsur melawan hukum formil dimana ada peraturan yang berlaku. Penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan hal ini terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Penangkapan ikan secara ilegal termasuk dalam tindak pidana perikanan.

Pada tindak pidana *illegal fishing* sendiri, Ditpolair Polda Jatim sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga kelestarian laut memiliki bagian dalam penegakan hukum untuk menangani para pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang ada di Jawa Timur. Dengan dibantu oleh aparat penegak hukum lain yakni Dinas Kelautan dan Perikanan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Hal ini perlu dilaksanakan dan ditingkatkan mengingat data terkait *illegal fishing* di Jawa Timur yang semakin meningkat namun diiringi di Jawa Timur dari tahun 2021 hingga tahun 2023 :

Tabel 2. Data perkara *illegal fishing* dengan jaring *trawl* di Jawa Timur

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Limpah
1.	2021	74	67
2.	2022	71	68
3.	2023 (Januari - Mei)	15	15

Sumber : Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jatim

Perkara yang masuk mengalami penurunan namun limbah yang dilakukan mengalami penurunan karena jumlah kasus yang menurun tapi limbah yang berhasil dilakukan hanya mengalami kenaikan 1 kasus saja. Jumlah *illegal fishing* yang tinggi ini

⁹ Theodorus M. Tuanakotta.. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Salemba Empat, 2009, h. 73.

tidak luput dari beberapa faktor yang menyebabkan para nelayan melakukan penangkapan ikan yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku atau kerap disebut *illegal fishing*.

Ditpolair Polda Jatim menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan nelayan melakukan *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* dan dibagi menjadi tiga faktor sesuai dengan pendapat dari Lawrence, yaitu :¹⁰

1. Faktor Substansi Hukum

Faktor yang menyebabkan para nelayan yang melakukan *ilegal fishing* menggunakan jaring *trawl* adalah belum adanya payung hukum yang menjerat para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Para nelayan yang telah ditangkap kemudian akan diproses dan disidik oleh Ditpolair Polda Jatim yang kemudian akan dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Namun saat sudah berada di Dinas Kelautan dan Perikanan hanya mendapatkan sosialisasi mengenai aturan jaring yang sesuai dan jaring akan diberikan kembali untuk diperbaiki agar sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Tindakan ini akan berpengaruh kecil bagi para nelayan, karena tidak dirampasnya jaring tersebut membuat nelayan akan melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring *trawl* kembali tanpa susah membuat atau membelinya lagi.

2. Faktor Struktural

Tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* kerap kali terjadi di perairan Jawa Timur yakni karena kurang tegas petugas penegak hukum dalam memberantas pengguna jaring *trawl*, seperti beredarnya para penjual jaring *trawl* secara bebas bahkan di toko *onlien* dan penegak hukum kurang tegas dalam menangani tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl*, penegak hukum hanya memberi hukuman yang sesuai untuk nelayan kecil dan hanya memberi sanksi seperti perampasan jaring *trawl* saja tanpa kapalnya.

3. Faktor Kultural

Faktor kultural atau budaya menurut Ranga ada tiga, yaitu:

a. Mudah Mendapatkan Ikan

Nelayan menggunakan jaring *trawl* karena mudah untuk mendapatkan ikan saat berlayar dilaut. Ukuran lubang-lubang pada jaring *trawl* yang relatif kecil memudahkan dan mempercepat para nelayan untuk mendapatkan ikan tanpa

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ranga Kriswanda, sebagai Subditgakkum Ditpolair Jawa Timur, 22 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB

menghiraikan ekosistem laut. Nelayan yang menggunakan jaring *trawl* tidak menghiraikan hasil tangkapannya berupa ikan yang masih anakan atau tidak, yang dipedulikan hanya keuntungan yang secara instan tersebut.

b. Harga Beli Jaring *Trawl* Murah

Nelayan dapat menggunakan jaring *trawl* dengan harga yang murah dan mudah dicari. Hal ini yang memudahkan para nelayan untuk mendapatkan jaring *trawl* di pasar. Bahkan di era sekarang tidak sulit mencari jaring *trawl* melalui platform media sosial bahkan dijual bebas di toko-toko *online*.

c. Pembuatan Jaring *Trawl* Mudah

Selain harga beli jaring *trawl* yang relatif murah, para nelayan dapat membuatnya sendiri. Nelayan hanya memerlukan beberapa bahan seperti benang senar, pelambung namun harga jual pelampung dari pabrik yang terhitung mahal nelayan menggantinya dengan karet yang padat seperti sandal jepit atau juga bisa dengan botol bekas, pemberat yang digunakan juga sangat mudah ditemukan yakni dengan menggunakan batu kecil dan beberapa bahan lainnya.

d. Perawatan Jaring *Trawl* Murah

Perawatannya sendiri tidak membutuhkan tenaga yang banyak untuk jaring *trawl*. Perawatan jaring *trawl* ini dapat dilakukan dengan cara yang sederhana yakni hanya dengan memperbaiki atau mengganti tali yang mulai menipis atau yang telah putus selain itu bahan-bahan yang lain juga termasuk mudah untuk ditemukan tanpa harus membelinya

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menggunakan Jaring *Trawl*

Penegak hukum memiliki tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kenyamanan kepada seluruh masyarakat. Menurut Soerjono penegakan hukum merupakan keseimbangan nilai dalam aturan sebagai langkah terakhir dalam menciptakan, mempertahankan, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pemerintah Indonesia memiliki proses penanganan terhadap perkara *illegal fishing* sebagai berikut:

¹¹ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

1. Tindakan Penyelidikan

Tindakan penyelidikan dijelaskan dalam KUHPidana pasal 1 ayat 2 yang merupakan tindakan untuk mengumpulkan data untuk memperjelas sebuah kejadian yang bertujuan untuk menemukan tersangka.

2. Penindakan

Penindakan dilakukan di tempat penampungan dan pengolahan ikan atau tempat terjadinya tindak pidana *illegal*. Langkah-langkah penindakan yakni persiapan dan pelaksanaan.

3. Penanganan Barang Bukti

Barang bukti yang didapatkan di lokasi kejadian akan disita dengan menggunakan surat Perintah Penyitaan namun tindakan ini dapat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan namun hanya berbentuk beda bergerak seperti kapal, namun setelah melakukan penyitaan wajib untuk melaporkan ke Pengadilan.

4. Pemanggilan

Pemanggilan akan dilakukan ke tersangka dan orang-orang yang terlibat maupun saksi mata yang ada di lokasi kejadian. Pemanggilan ini harus disertai surat yang sah dari instansi penegak hukum yang dimana isi dari surat tersebut merupakan alasan atas pemanggilan orang tersebut.

5. Penangkapan.

Penangkapan yang dilakukan pihak berwajib dilakukan kepada tersangka dan bisa dilakukan pada perusahaan yang menaungi kapal-kapal yang ada di perairan.

6. Penahanan.

Penahanan ini ditujukan kepada tersangka tindak pidana *illegal fishing* agar dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Tersangka ditahan dan diawasi oleh penyidik.

7. Pengeledahan

Pada KUHPidana pasal 32 dijelaskan bahwa penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan kepada seorang yakni tersangka ataupun tempat berlangsungnya peristiwa tindak pidana.

8. Pemeriksaan.

Pemeriksaan ini dilakukan kepada tersangka, saksi dan saksi ahli agar menemukan unsur tindak pidana yang dilakukan berupa persepsi mengenai alat bukti agar keterangan yang diberikan mengenai alat bukti tersebut dapat diidentifikasi sebagai unsur tindak pidana.

9. Penuntasan hasil pemeriksaan.

Prosedur ini merupakan tahap akhir proses penanganan tindak pidana, dimana kegiatan tersebut terdiri dari pembuatan resume, penyusunan berkas perkara dan penyerahan berkas perkara yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan.

Pelaksanaan mekanisme pelaporan Ditpolair Polda Jatim memiliki beberapa tahap yakni sebagai berikut :¹²

1. Masyarakat sebagai pihak yang melihat atau mengalami kejadian tindak pidana;
2. Kemudian masyarakat melaporkan ke *call center* Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Ditpolairud Polda Jatim atau bisa melalui kontak radio udara pada *chanel* 22, kemudian akan mengirimkan laporan tersebut kepada penjagaan Dipolairud Polda Jatim;
3. Setelah penjagaan Ditpolairud Polda Jatim menerima laporan dari masyarakat akan diteruskan kepada piket kapal pada hari itu;
4. Kemudian tim piket Ditpolair Polda Jatim melakukan penyelidikan tersebut sesuai dengan laporan yang diberikan;
5. Setelah penyelidikan dilakukan dan dirasa memiliki unsur tindak pidana maka Ditpolair Polda Jatim melanjutkan kepada tahap penyidikan;
6. Setelah penyidikan Ditpolair Polda Jatim melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi.

Penanggulangan tindak pidana terdapat dua konsep yakni secara penal dan non-penal yang diaman pihak Ditpolair Polda Jatim melakukan upaya penal untuk penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* di laut Jawa Timur.

C. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menggunakan Jaring *Trawl* di Wilayah Perairan Jawa Timur

Kata kendala memiliki definisi rintangan dengan suatu kondisi yang terbatas. Dalam penegakan hukum pasti ada berbagai kendala yang dialami lembaga penegak hukum. Lembaga tersebut memiliki beberapa faktor yang menyebabkan kendala. Dalam bukunya Soerjono menyatakan ada 5 faktor, yaitu:¹³

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu undang-undang yakni yang berlaku di suatu negara selama belum ada undang-undang yang menggantikannya;

¹² Hasil Wawancara dengan Rangga Kriswanda, sebagai Subditgakkum Ditpolair Jawa Timur, 23 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB

¹³ Soerjono Soekanto *Loc. Cit.*

2. Faktor penegak hukum, diantaranya adalah pihak yang menyusun dan mengesahkan hukum maupun pihak yang menerapkan hukum;
3. Faktor saran dan prasarana yang menunjang dalam penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni berlakunya hukum sesuai dengan lingkungan tersebut
5. Faktor kebudayaan, merupakan tolak ukur agar dapat merumuskan dan mengesahkan hukum itu sendiri.

Selama penelitian ini berlangsung penulis mewawancarai salah satu staf dari Ditpolair yakni Rangga Kriswanda. selaku Subditgakkum Ditpolair. Dalam wawancara, Rangga mengatakan bahwa dalam penegakan hukum Ditpolair tidak selalu berjalan mudah. Selama pelaksanaannya Dipolair kerap menemukan kendala. Ada tiga kendala yang dimaksud Rangga yakni :¹⁴

1. Cuaca

Laut bagi Ditpolair Jawa Timur sangat penting karena tugas utama dari Ditpolair Jawa Timur adalah menegakkan hukum di perairan Jawa Timur. Tidak hanya melakukan penegakan hukum, keselamatan Awak Kapal saat berlayar tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam menjalankan tugasnya. Salah satu faktor yang menentukan kesuksesan dan keselamatan dalam menjalankan tugas adalah Kondisi Cuaca. Cuaca menjadi salah satu kendala yang dihadapi Ditpolair Jatim, karena kondisi cuaca yang tidak dapat ditentukan dan kerap berubah-ubah setiap saat. Saat cuaca buruk, maka Ditpolair Jatim harus berhenti dan kembali dalam melaksanakan patroli atau membatalkan patroli, yang dimana patroli di laut merupakan langkah paling ampuh dalam penegakan hukum *iillegal fishing*. Dengan tidak adanya patroli menjadi kesempatan para nelayan.

2. Komunikasi Antar *Stakeholder* Kemaritiman

Pelaksanaan penegakan hukum sangat memerlukan komunikasi yang baik antar *stakeholder*. *Stakeholder* dalam Bahasa Indonesia memiliki arti pemangku kepentingan yang dapat diartikan sebagai setiap individu atau kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Dalam menjalankan tugasnya Ditpolair Jatim mengutamakan komunikasi baik dengan pihak dari Ditpolair sendiri maupun dengan pihak kemaritiman yang lain. Namun faktor komunikasi antar *stakeholder* kemaritiman ini menjadi kendala bagi Ditpolair Jatim. Kendala komunikasi ini lebih kepada birokrasi yang cukup sulit dan memakan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Rangga Kriswanda, sebagai Subditgakkum Ditpolair Jawa Timur, 31 Juli 2023 pukul 13.00 WIB

waktu yang cukup lama. Kendala ini terjadi ketika tim lapangan Ditpolair Jatim menjalankan tugasnya dan membutuhkan bantuan dari lembaga penegak hukum namun tidak dapat langsung mendapatkan bantuan. Adanya alur yang cukup panjang membuat Ditpolair sedikit kesulitan dalam menjalankan tugasnya ketika memerlukan bantuan secara tiba-tiba kepada penegak hukum yang lain.

3. Alat Utama Sistem Pertahanan

Perairan laut sangat luas, dan seringkali otoritas penegak hukum memiliki keterbatasan sumber daya untuk mengawasi dan patroli secara efektif. Ini membuat lebih mudah bagi pelaku *illegal fishing* untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Alat utama sistem pertahanan (Alutsista) merupakan peralatan yang diperlukan dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaan penegakan hukum Ditpolair Jatim menggunakan alutsista dari pemerintah untuk menunjang kinerjanya. Namun Ditpolair Jatim masih merasakan kurangnya alutsista dalam pelaksanaan tugasnya. Alutsista yang dimiliki Ditpolair Jatim masih belum bisa menjangkau 12 mil sesuai teritorial tugas dan tanggung jawab dari Ditpolair Jatim. Hal ini membuat Ditpolair Polda Jatim sedikit kesulitan untuk berpatroli dan melakukan penyidikan pada nelayan yang dinaungi PT yang menggunakan kapal besar.

4. Ketidaksetaraan Sumber Daya

Kapal-kapal yang dinaungi oleh PT lebih besar dan lebih kuat daripada kapal-kapal nelayan tradisional. Ini membuat nelayan lokal yang berusaha untuk mematuhi peraturan sulit bersaing.

5. Identifikasi Kapal yang Melakukan *Illegal Fishing*

Mengidentifikasi kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* bisa sulit jika mereka mengubah identitas, mengganti nama kapal, atau menggunakan berbagai trik untuk menghindari deteksi.

6. Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu elemen dalam penegakan hukum agar dapat berjalan dengan baik. Namun masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang rendah dapat menjadi kendala bagi Ditpolair Polda Jatim dalam melaksanakan penegakan hukum. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat karena peraturan perundang-undangan belum diterapkan dengan baik oleh para penegak hukum.

Ketika nelayan kecil melakukan tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* pihak yang seharusnya memberikan sanksi agar para nelayan kecil jerah namun pihak berwenang hanya memberikan peringatan ringan dan himbauan. Ini yang menyebabkan permasalahan *illegal fishing* masih sulit di hilangkan.

D. Upaya dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menggunakan Jaring *Trawl* di Wilayah Perairan Jawa Timur

Kendala kerap terjadi di setiap penegakan hukum di Indonesia dan membuat kurang optimalnya penegakan hukum, namun dengan adanya kendala tersebut membuat lembaga penegak hukum melakukan beberapa upaya agar kendala tersebut dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan. Ditpolair Jatim melakukan beberapa upaya dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum yakni :¹⁵

1. Cuaca

Kendala cuaca merupakan kendala yang tidak dapat diatasi karena kondisi cuaca kerap berubah-ubah . Namun Ditpolair Jatim dalam melakukan patroli untuk pemberantasan *illegal fishing* selalu melakukan pengecekan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG.

2. Komunikasi Antar *Stakeholder* Kemaritiman

Solusi untuk mengatasi kendala komunikasi ini adalah dengan melakukan pendekatan antar instansi secara personal dengan melibatkan para staf yang melakukan tugas di lapangan. Dengan adanya komunikasi dengan sesama tim lapangan antar instansi sedikit mempercepat kerja di lapangan. Selain itu dengan adanya komitmen dari Presiden Jokowi mengenai pemangkasan birokrasi juga sedikit membantu dalam kecepatan dalam kerjasama dan komunikasi antar *Stakeholder* Kemaritiman.

3. Alat Untuk Sistem Pertahanan

Permasalahan Alutsista ini sebenarnya telah mengupayakan secara berkala di setiap tahunnya. Pihak Ditpolair Jatim selalu mengajukan alutsista yang lebih *modern* dan lebih canggih ke Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat menjadi Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri. Pengajuan alutsista ini agar kinerja dari Ditpolair Polda Jatim lebih cepat dan efisien.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Rangga Kriswanda, sebagai Subditgakkum Ditpolair Jawa Timur, 31 Juli 2023 pukul 13.00 WIB

4. Ketidaksetaraan Sumber Daya

Pihak DKP Jatim dan Ditpolair Polda Jatim saling bersinergi dalam memberikan pelatihan dan sumber daya kepada nelayan lokal untuk mempraktikkan praktik perikanan yang berkelanjutan dan mendorong nelayan lokal untuk berkolaborasi dalam organisasi-organisasi yang dapat memperjuangkan hak mereka dan melindungi perairan mereka.

5. Identifikasi Kapal yang Melakukan *Illegal Fishing*

Ditpolair Polda Jatim memiliki cara agar para nelayan kecil setidaknya memiliki rasa jera yakni dengan memberikan tanda pada kapalnya nelayan, selain tanda pada kapalnya pihak Ditpolair Polda Jatim mengambil foto para nelayan tersebut..

6. Masyarakat

Kendala yang terjadi karena masyarakat dapat diatasi dengan adanya penyuluhan hukum dan mengedukasi masyarakat tentang dampak dari *illegal fishing* terhadap kekayaan laut, mata pencaharian nelayan, dan lingkungan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam program pemantauan dan pelaporan aktivitas *illegal fishing* yang mencurigakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Selain itu dalam penegakannya Ditpolair Polda Jatim juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman untuk tahap laporan yang dilakukan. Penegakan hukum dapat dilihat dari segi pelaksanaannya, yang melibatkan lembaga penegak hukum seperti Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut. Selama tiga tahun terakhir, Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur telah menunjukkan performa yang baik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di lapangan, dengan mengikuti proses penyelesaian kasus tersebut dengan baik.

Hambatan dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* mencakup sejumlah faktor termasuk cuaca yang tidak dapat diperkirakan, komunikasi antar *stakeholder* kemaritiman yang masih terlalu lama karena harus melalui birokrasi yang cukup rumit, alat utama sistem pertahanan yang kurang dalam hal kuantitas, ketidaksetaraan sumber daya yang dialami para nelayan, indentifikasi kapal nelayan yang melakukan *illegal fishing* yang menyulitkan petugas patroli karena modifikasi yang baru dari nelayan, dan

masyarakat yang kurang paham akan dampak bagi lingkungan laut serta kurang pemahaman mengenai perundang-undangan yang ada.

Kendala-kendala yang terdapat di Ditpolair Polda Jatim diatasi dengan dua cara yakni secara penal dan non-penal. Secara Non-penal yang kerap dilakukan Ditpolair Polda Jatim dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal fishing* yaitu dengan adanya perbaikan dari segi koordinasi antar *stakeholder* kemaritiman dan permintaan untuk menambah alutsista kepada Korpolairud Baharkam setiap tahunnya. Tidak hanya memperbaiki permasalahan internalnya saja, Ditpolair juga melakukan upaya sosialisasi dan pemberdayaan para nelayan agar tidak melakukan tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* di Jawa Timur. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengertian hukum kepada nelayan akan dampak bagi laut dan dampak yang diterima kepada pelaku *illegal fishing*. Pemberdayaan dilakukan agar nelayan bisa membudidayakan ikan secara berkelanjutan agar memudahkan nelayan dalam memproduksi ikan sendiri. Secara penal dilakukan ketika nelayan yang kapalnya telah disita dan dikembalikan kemudian digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana *illegal fishing* akan dijerat sanksi pidana.

Saran yang dapat diberikan adalah diperlukannya koordinasi antar *stakeholder* kemaritiman agar penyelesaian yang ada di lapangan cepat selesai, selain itu penambahan alutsista agar patroli yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan seluruh perairan Jawa Timur dapat dipantau secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantari)*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal

- Arliman, Laurensius S., *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019, h. 10. DOI: <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon

Sumber Internet

- Gramedia Blog, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#Pengertian_Penegakan_Hukum diakses tanggal 5 Mei 2023, pukul 9.42 WIB.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.52 WIB.

Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Rangga Kriswanda, sebagai Subditgakkum Ditpolair Jawa Timur